



SALINAN

## WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN BESARNYA PENGHASILAN DAN  
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional, dipandang perlu menyesuaikan/mengatur kembali ketentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Langsa;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu merevisi/merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Besarnya Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa untuk kesembilan kalinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dalam suatu peraturan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara ...

- Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5166);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
  11. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2005 Nomor 5 seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 119);
  12. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN BESARNYA PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PEWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Besarnya Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa sebagaimana telah diubah delapan kali dengan:

1. Peraturan Walikota ...

1. Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2006;
2. Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2006;
3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 26 Tahun 2007;
4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2008;
5. Peraturan Walikota Langsa Nomor 23 Tahun 2009;
6. Peraturan Walikota Langsa Nomor 26 Tahun 2010;
7. Peraturan Walikota Langsa Nomor 6 Tahun 2011; dan
8. Peraturan Walikota Langsa Nomor 46 Tahun 2013.

diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 6B diubah sehingga keseluruhan Pasal 6B berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6B

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK Langsa diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRK Langsa.
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK Langsa disediakan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRK Langsa ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRK Langsa.
- (3) Ketentuan pengelolaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007.
- (4) Penyesuaian besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 19 Agustus 2014 M  
23 Syawal 1435 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 19 Agustus 2014 M  
23 Syawal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH  
Peata Tingkat I (III/d)  
NIP. 1971042820012002